



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
SERAMBI NUSANTARA KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Utara Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang perlu disusun Rencana Detail Tata Ruangnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi oleh batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

22. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
26. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan.
28. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan.
29. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan terhadap luas lahan perpetakan.
30. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;

- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Delineasi WP Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 8.882,93 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan tiga) hektare.
- (2) Batas WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Maridan, Kelurahan Riko, Kelurahan Sepan, dan Kelurahan Buluminung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Buluminung dan Kelurahan Sotek; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Riko dan Kelurahan Sotek.
- (3) Delineasi WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - e. sebagian Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku;
 - f. sebagian Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku;
 - g. sebagian Desa Binuang di Kecamatan Sepaku;
 - h. sebagian Kelurahan Riko di Kecamatan Penajam;
 - i. sebagian Kelurahan Sepan di Kecamatan Penajam;
 - j. sebagian Kelurahan Sotek di Kecamatan Penajam; dan
 - k. sebagian Kelurahan Buluminung di Kecamatan Penajam.
- (4) WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:
 - a. SWP IV.A mencakup sebagian Kelurahan Sepan, sebagian Kelurahan Sotek, dan sebagian Kelurahan Buluminung terdiri atas Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. b.SWP IV.B mencakup sebagian Kelurahan Riko, sebagian Kelurahan Pemaluan, sebagian Desa Binuang, dan sebagian Kelurahan Maridan, terdiri atas Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
- (5) Delineasi WP Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Delineasi Wilayah Perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta Pembagian SWP dan Blok dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Ruang Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek sebagai kota satelit dan pusat perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (4) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.A pada Blok IV.A.3.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - f. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - g. stasiun kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer; dan
 - d. jalan lingkungan primer.

Paragraf 6

Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

Pasal 13

- (1) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa jaringan jalur kereta api batu bara.
- (2) Jaringan jalur kereta api batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melintas di SWP IV.B.

Paragraf 7

Stasiun Kereta Api

Pasal 14

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa stasiun penumpang besar.
- (2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Stasiun Riko di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik, dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.

- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gardu hubung terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jalur sistem komunikasi serat optik (SKSO) P18 Penajam Paser Utara – Petung melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
 - b. jaringan serat optik melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi bangunan sumber daya air.
- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bendungan meliputi:
 - a. embung Sotek terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 - b. embung Riko terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku, meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 2. Jaringan transmisi air baku melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi, terdiri atas:
 1. instalasi pengolahan air minum (IPAM) Sotek di SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 2. instalasi produksi di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) (Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4.; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Petung – SP.3 Riko melintas di SWP IV.A;
 - b. ruas jalan SP.3 Riko – SP.3 ITCI melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - c. ruas jalan *Outer Ringroad* IKN – Bts. Kalteng melintas di SWP IV.A;
 - d. ruas jalan Sotek - Bongan melintas di SWP IV.A;
 - e. ruas jalan Riko – Maridan melintas di SWP IV.B;
 - f. jalan lokal primer melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
 - g. jalan lingkungan primer melintas di SWP IV.A.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir meliputi:
 - a. lapangan dan gedung SMAN 6 PPU terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3
 - b. gedung dan halaman kantor Kelurahan Sepan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;

- c. lapangan dan gedung SMPN 14 PPU terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - d. lapangan dan gedung kawasan kantor pemerintahan di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 86,15 (delapan puluh enam koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 86,15 (delapan puluh enam koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 43,74 (empat puluh tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 3

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 155,32 (seratus lima puluh lima koma tiga dua) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 155,32 (seratus lima puluh lima koma tiga dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 28

- (3) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 58,10 (lima puluh delapan koma satu) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (4) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 58,10 (lima puluh delapan koma satu) hektare terdapat di
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- f. Zona perkantoran dengan kode KT;
- g. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- h. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 4.814,65 (empat ribu delapan ratus empat belas koma enam lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 34,42 (tiga puluh empat koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4.780,23 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

Paragraf 2

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 65,60 (enam puluh lima koma enam) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 65,60 (enam puluh lima koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 3.040,62 (tiga ribu empat puluh koma enam dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 132,31 (seratus tiga puluh dua koma tiga satu) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 641,06 (enam ratus empat puluh satu koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.267,25 (dua ribu dua ratus enam puluh tujuh koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 69,48 (enam puluh sembilan koma empat delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 60,34 (enam puluh koma tiga empat) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,56 (tujuh koma lima enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 5

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 419,98 (empat ratus sembilan belas koma sembilan delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 86,78 (delapan puluh enam koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 165,15 (seratus enam puluh lima koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 168,05 (seratus enam puluh delapan koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 6

Zona Perkantoran

Pasal 35

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,71 (dua puluh tiga koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 8

Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 103,74 (seratus tiga koma tujuh empat) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 103,74 (seratus tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan KKKPR

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi;
 - c. organisasi perangkat Daerah;
 - d. swasta/Masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. tahap I pada periode 2025-2029;
 - b. tahap II pada periode 2030-2034;
 - c. tahap III pada periode 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PZ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

PZ sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional dibatasi hanya sampai pukul 17.00 - 22.00;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas kegiatan di dalam kaveling/persil (kegiatan aksesoris) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari luas bangunan;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis berdasarkan jarak dan skala pelayanan;
 - d. klasifikasi T4 yaitu ketentuan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 1 (satu), dan KDH paling rendah 20% (dua puluh persen); dan
 - 2. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana umum dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan KDH paling tinggi 20% (dua puluh persen).
 - e. klasifikasi T5 yaitu pembatasan kegiatan untuk kegiatan industri kecil dan mikro;
 - f. klasifikasi T6 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk rumah susun;
 - g. klasifikasi T7 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk rumah susun khusus dan rumah susun negara;

- h. klasifikasi T8 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. klasifikasi T9 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk rumah tunggal;
 - j. klasifikasi T10 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal skala pelayanan lingkungan;
 - k. klasifikasi T11 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal skala pelayanan SWP/Kecamatan; dan
 - l. klasifikasi T12 yaitu pembatasan kegiatan hanya pada bahu jalan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu kegiatan dengan syarat penyediaan prasarana dan sarana umum sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, taman/RTH, memperlebar pedestrian);
 - b. klasifikasi B2 yaitu kegiatan dengan syarat mengikuti ketentuan pelaksanaan *batching plant* sebagai berikut:
 - 1. berada pada Jalan arteri primer;
 - 2. lokasi tidak berdekatan dengan pemukiman warga dengan radius 100 (seratus) meter;
 - 3. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara dengan menyediakan pagar pembatas atau pohon pelindung di sekeliling area *Batching Plant*, dan menggunakan sistem tertutup;
 - 4. melakukan pengendalian tingkat kebisingan;
 - 5. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan dengan menyediakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan membatasi penggunaan air tanah;
 - 6. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS untuk limbah domestik;
 - 7. melakukan pengendalian limbah B3; dan
 - 8. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas dengan menyediakan area bongkar muat dan memasang rambu lalu lintas pada area sekitar *Batching Plant*.
 - c. klasifikasi B3 yaitu kegiatan dengan syarat wajib memiliki akses jalan dengan lebar minimal 7 (tujuh) meter.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
 - b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - g. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - h. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Petung – SP. 3 Riko melintas di SWP IV.A;
 - b. ruas jalan SP. 3 Riko – SP.3 ITCI melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
 - c. ruas jalan SP. 3 Riko – Pulau Balang melintas di SWP IV.B.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan *Outer Ringroad* IKN – Bts. Kalteng melintasi di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - b. ruas jalan Sotek – Bongan melintas di SWP IV.A; dan
 - c. ruas jalan Riko – Maridan melintas di SWP IV.B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.

Paragraf 2

Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jalan tol Bandara VVIP – KIPP IKN (IKN 2) melintas di SWP IV.B.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 5

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api antarkota Trans Kalimantan (Kalimantan Selatan) Tanjung – Penajam Paser Utara – Batas Balikpapan melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B; dan
- b. jaringan jalur kereta api antarkota Kereta Api Perkotaan IKN melintas di SWP IV.B.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimum;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - b. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. tempat evakuasi bencana.

Pasal 48

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a meliputi area pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan di sekitar bandar udara pada:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
- c. kawasan di bawah permukaan kerucut.

(2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
- b. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
- c. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
- d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.4;
- e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
- f. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
- g. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
- h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
- i. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;

- l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - m. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - n. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - r. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan
 - s. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di Blok IV.A.3.
- (3) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
 - b. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
 - c. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
 - f. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
 - g. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.

- i. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
 - j. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3.
 - n. Sub-Zona SPU skala kota SPU-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - o. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
 - r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
 - s. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
 - t. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (4) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
 - b. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;

- c. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
 - d. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
 - e. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - f. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
 - g. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kegiatan mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian sebagai berikut:
 - 1. pendirian bangunan baru pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 - 2. batas ketinggian bangunan kawasan di bawah permukaan horizontal luar tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas pacu terendah; dan
 - 3. batas ketinggian bangunan kawasan di bawah permukaan kerucut tidak melebihi kemiringan 5% (lima persen) ke atas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam serta tidak melebihi ketinggian antara 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter sesuai klasifikasi landas pacu.
 - c. penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lain;
 - 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - d. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau obstacle saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur kawasan keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan
 - e. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu.
- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
 - b. Sub Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
 - c. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3.
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terletak di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terletak di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terletak di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- menerapkan sistem dan teknologi yang handal terhadap banjir pada lahan dan bangunan;
 - pelarangan penggunaan air tanah;
 - pelarangan peninggian pekarangan dan pengurukan pekarangan ketinggian badan jalan;
 - penggunaan bahan penutup lahan yang menyerap air;
 - pembuatan sumur resapan dan sejenisnya dengan kapasitas volume berdasarkan luas tutupan lahan;
 - menerapkan upaya mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural terhadap ancaman bencana banjir; dan
 - menerapkan prinsip *zero delta Q* atau *zero run off*.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
- kawasan sempadan sungai; dan
 - kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1
 - Sub Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - e. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas adalah hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pariwisata, perdagangan dan jasa, transportasi, pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, dan jaringan infrastruktur penting;
 - b. bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan publik seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelabuhan atau dermaga, tempat tinggal masyarakat lokal atau adat yang sudah turun temurun, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - c. bangunan permanen selain yang disebutkan pada huruf b dan sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diperbolehkan tetap ada dan tidak diperbolehkan mengubah, menambah ataupun memperbaiki bangunan;
 - d. bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan rekreasi seperti ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami untuk pengaman sungai, pendidikan/penelitian, kepentingan adat serta kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;
 - e. ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan sejenisnya;
 2. bangunan tidak berpondasi beton kecuali tanggul sungai;
 3. bangunan bersifat *knockdown* setiap saat dapat dibongkar/dipasang;
 4. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan
 5. fasilitas penunjang umum seperti toilet umum, tempat ibadah, terbuat dari bahan kayu dan bersifat portabel.
 - f. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran ke badan air, mengganggu fungsi sungai, serta mengakibatkan erosi tebing sungai;
 - g. pelarangan pembuangan sampah ke badan air;

- h. pelarangan pembuangan air limbah domestik langsung ke badan sungai;
 - i. pengawasan air limbah yang masuk ke badan sungai;
 - j. penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan akses jalan, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas adalah hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pariwisata, transportasi, pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, dan jaringan infrastruktur penting;
 - b. bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan publik seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelabuhan atau dermaga, tempat tinggal masyarakat lokal atau adat yang sudah turun temurun, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
 - c. bangunan permanen selain yang disebutkan pada huruf b dan sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diperbolehkan tetap ada dan tidak diperbolehkan mengubah, menambah ataupun memperbaiki bangunan;
 - d. bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan rekreasi seperti ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami untuk pengaman sungai, pendidikan/penelitian, kepentingan adat serta kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;
 - e. ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan sejenisnya;
 - 2. bangunan tidak berpondasi beton kecuali tanggul;
 - 3. bangunan bersifat *knockdown* setiap saat dapat dibongkar/dipasang;
 - 4. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan
 - 5. fasilitas penunjang umum seperti toilet umum, tempat ibadah, terbuat dari bahan kayu dan bersifat portabel.
 - f. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran ke badan air, mengganggu fungsi badan air, serta mengakibatkan erosi tebing badan air;
 - g. pelarangan pembuangan sampah ke badan air;
 - h. pelarangan pembuangan air limbah domestik langsung ke badan air;
 - i. penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan akses jalan, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - b. Sub--Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT yang terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.3
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memiliki akses jalan dari lokasi rawan bencana ke tempat evakuasi sebagai jalur evakuasi bencana;
 - b. memiliki bangunan untuk ruang evakuasi dengan luas bangunan sesuai standar kebutuhan ruang per orang;
 - c. apabila bangunan untuk ruang evakuasi yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu memiliki ruang terbuka yang dapat digunakan untuk mendirikan tenda darurat;
 - d. dilengkapi fasilitas air bersih, mandi cuci kakus, listrik dan penerangan, serta tempat penampungan sampah sementara yang mencukupi;
 - e. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan
 - f. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan/atau satelit).
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi:
 - a. variansi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. persil/kaveling yang berada pada lebih dari satu Sub-Zona; dan
 - b. persil/kaveling terkena jaringan Jalan dan/atau saluran

- (3) Variansi Pemanfaatan Ruang pada persil/kaveling yang berada pada lebih dari satu Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku ketentuan:
 - a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengikuti Sub-Zona dengan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan tertinggi;
 - b. KDB, KLB, dan KTB dihitung secara proporsional; dan
 - c. KDH sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang pada sub-zona dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tertinggi.
- (4) Variansi Pemanfaatan Ruang pada persil/kaveling terkena jaringan Jalan dan/atau saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. perhitungan Intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan luas keseluruhan persil/kaveling tanpa dikurangi luas jaringan jalan dan/atau saluran dan tanpa memperhitungkan proporsi Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona badan air dengan kode dan/atau Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. jaringan jalan dapat direposisi sesuai konsep penataan persil/kaveling dengan tidak mengurangi keterhubungan antar-jaringan Jalan di sekitar persil/kaveling dan tetap diakses oleh public;
 - c. saluran dapat direposisi dan disesuaikan dengan konsep penataan persil/kaveling tanpa mengurangi fungsi utama saluran dan keterhubungan antarsaluran, kali atau Sungai; dan
 - d. memberikan akses untuk pemeliharaan dan inspeksi saluran pada persil/kaveling.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR
- (7) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelumnya penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (10) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan lahan, bangunan atau struktur yang telah ada dan memperoleh izin pemanfaatan ruang atau KKPR pada waktu peraturan bupati ini ditetapkan dan tidak sesuai dengan PZ masih diperbolehkan dipertahankan sepanjang tidak merubah dan/atau menambah ke penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan PZ.
 - b. dilarang melakukan perubahan dan/atau memperluas bangunan/struktur kecuali atas perintah Bupati dengan alasan keselamatan dan kesehatan.
 - c. setelah masa berlaku izin pemanfaatan ruang atau KKPR sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka dilakukan penyesuaian penggunaan lahan sesuai PZ yang berlaku paling lambat 5 (lima) tahun setelah masa berlaku izin pemanfaatan ruang atau KKPR berakhir.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif serta menjalankan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Serambi Nusantara Koridor Maridan – Riko – Sepan – Sotek yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

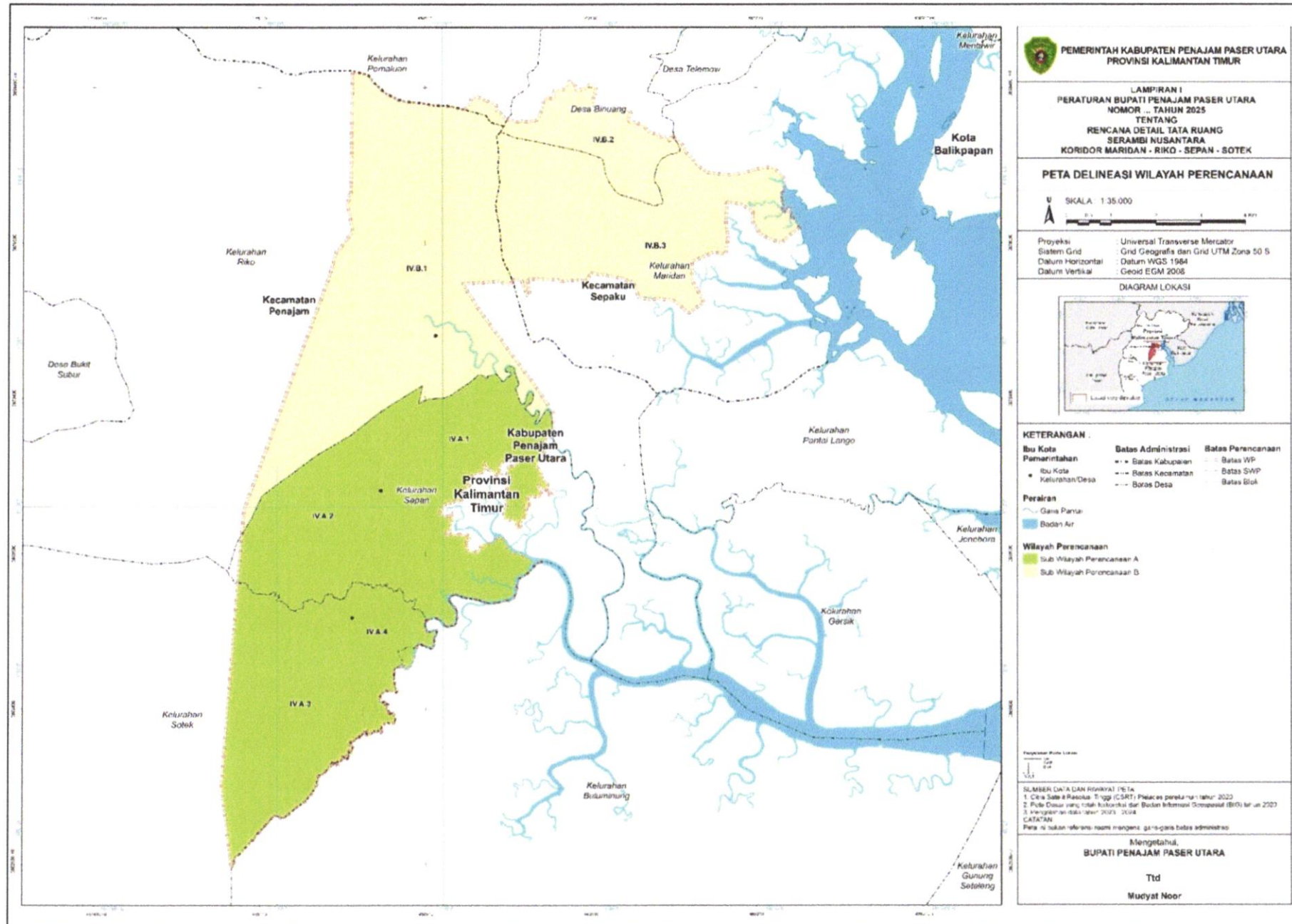
TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11.



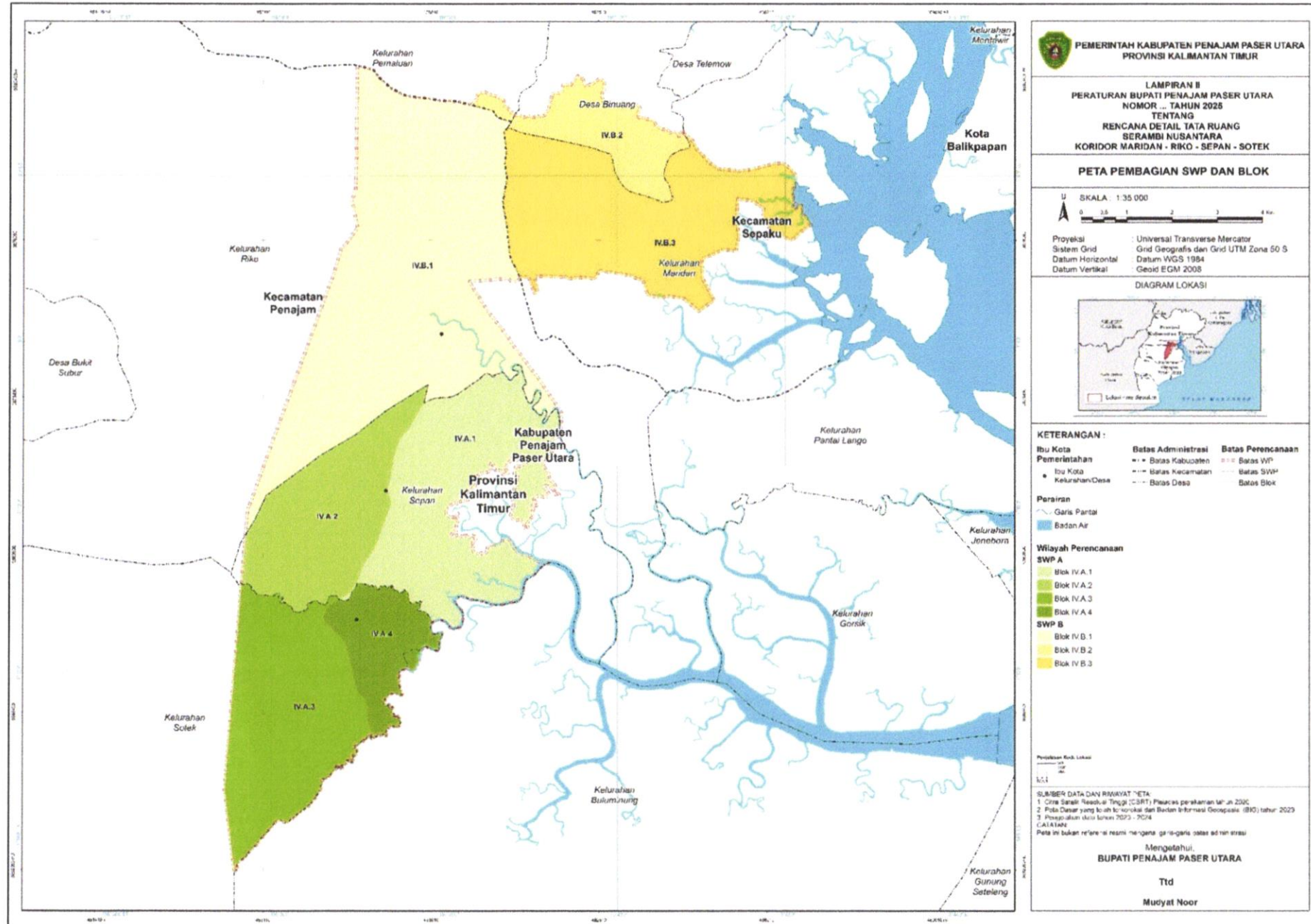
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN



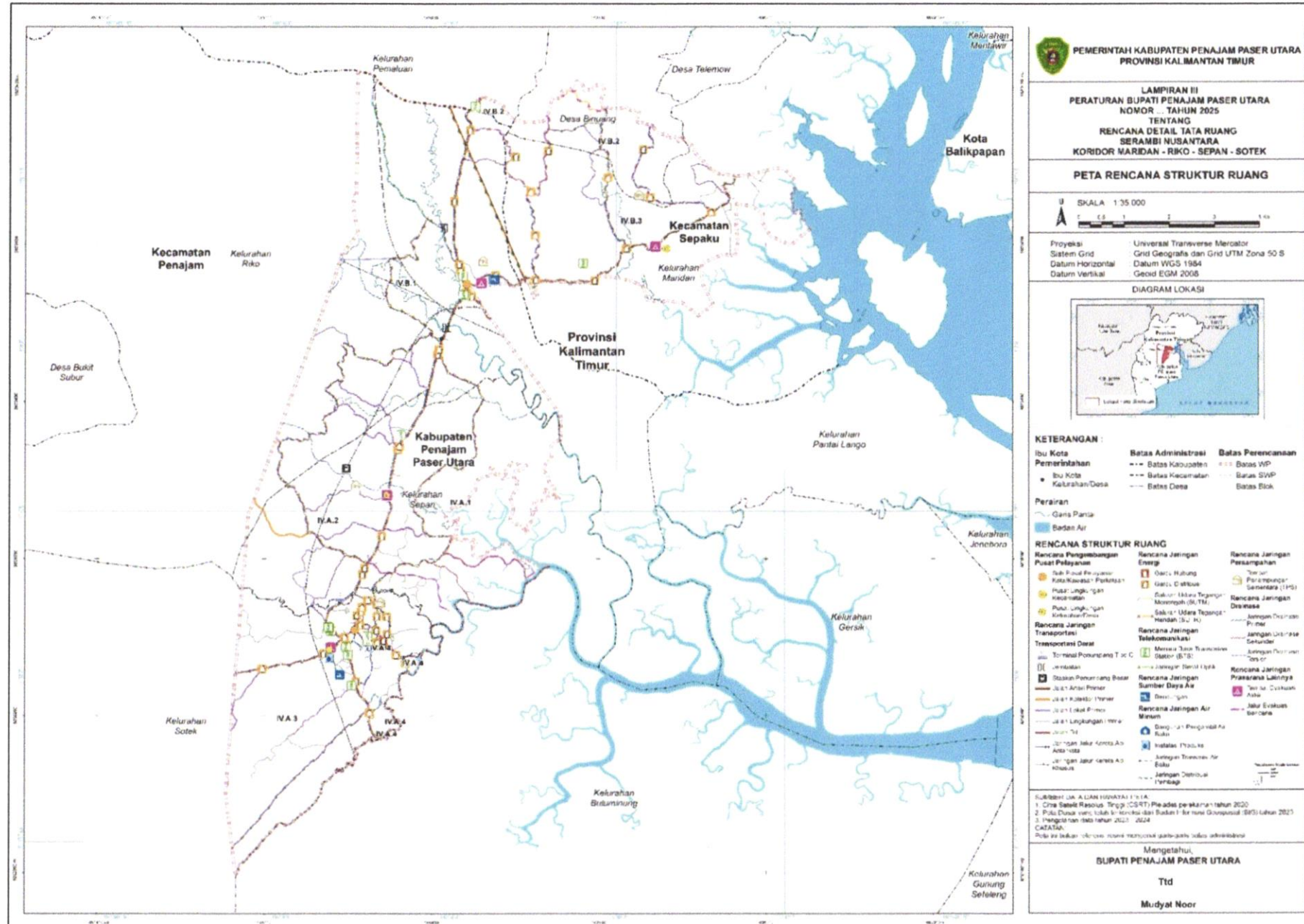
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



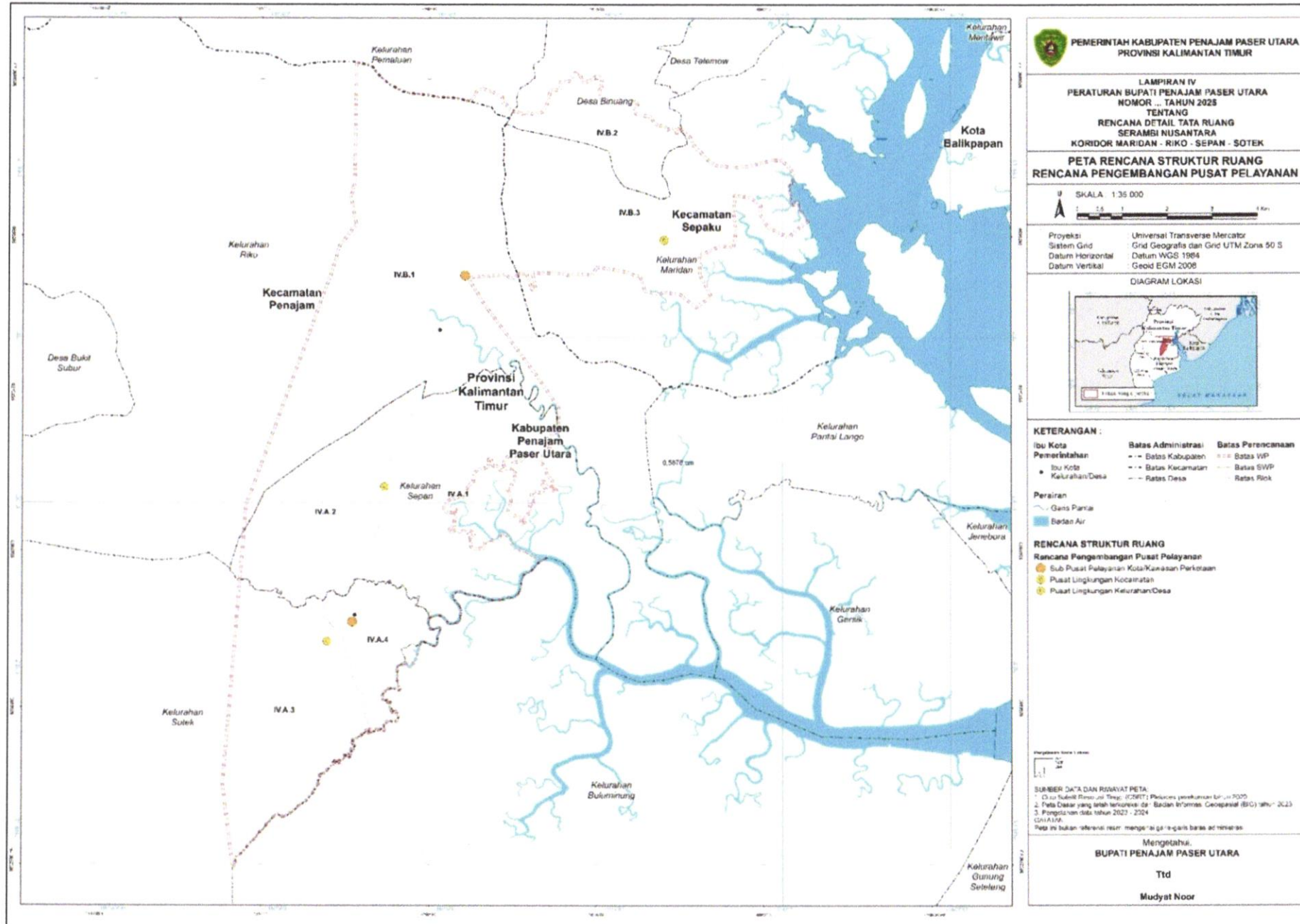
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



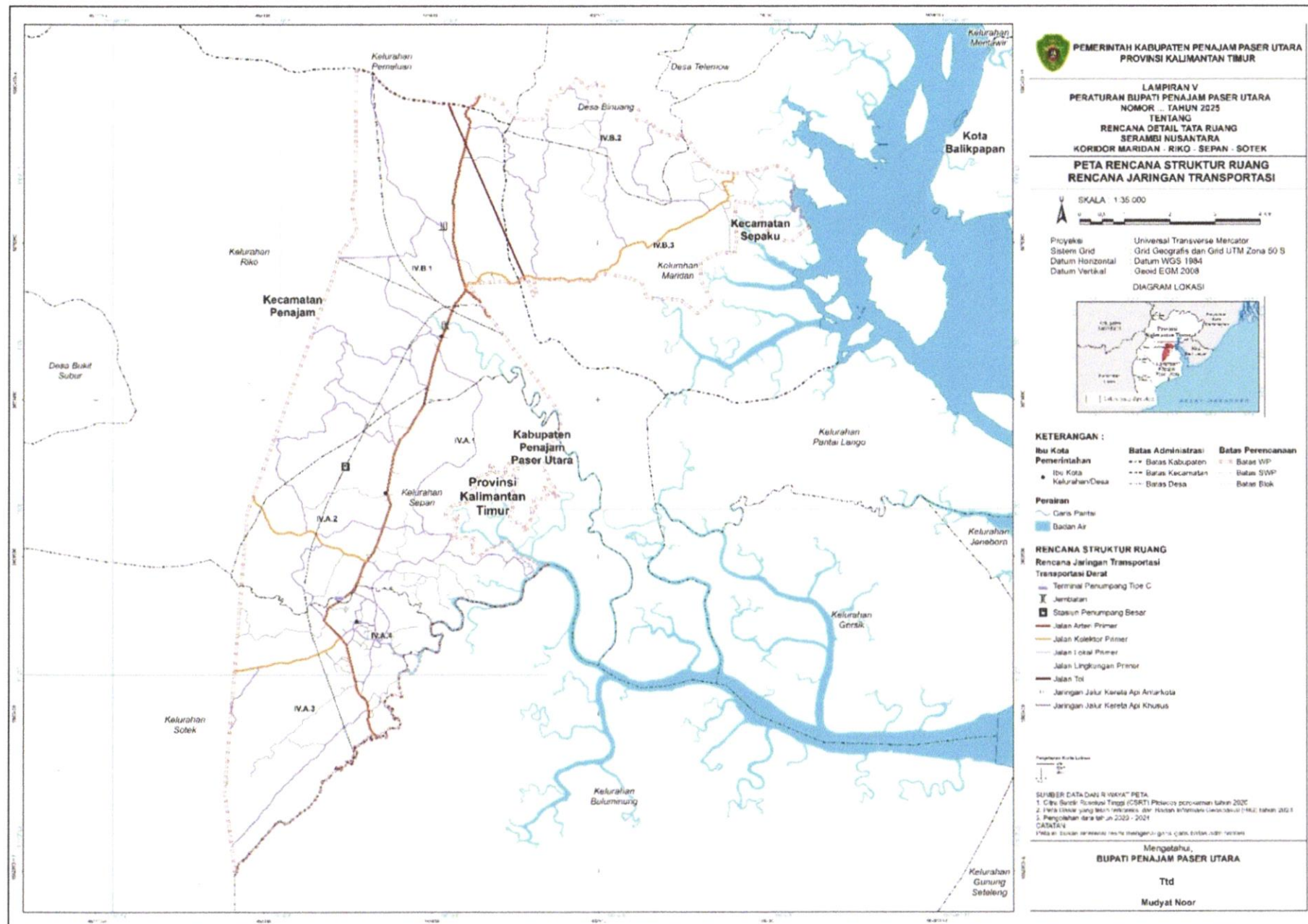
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



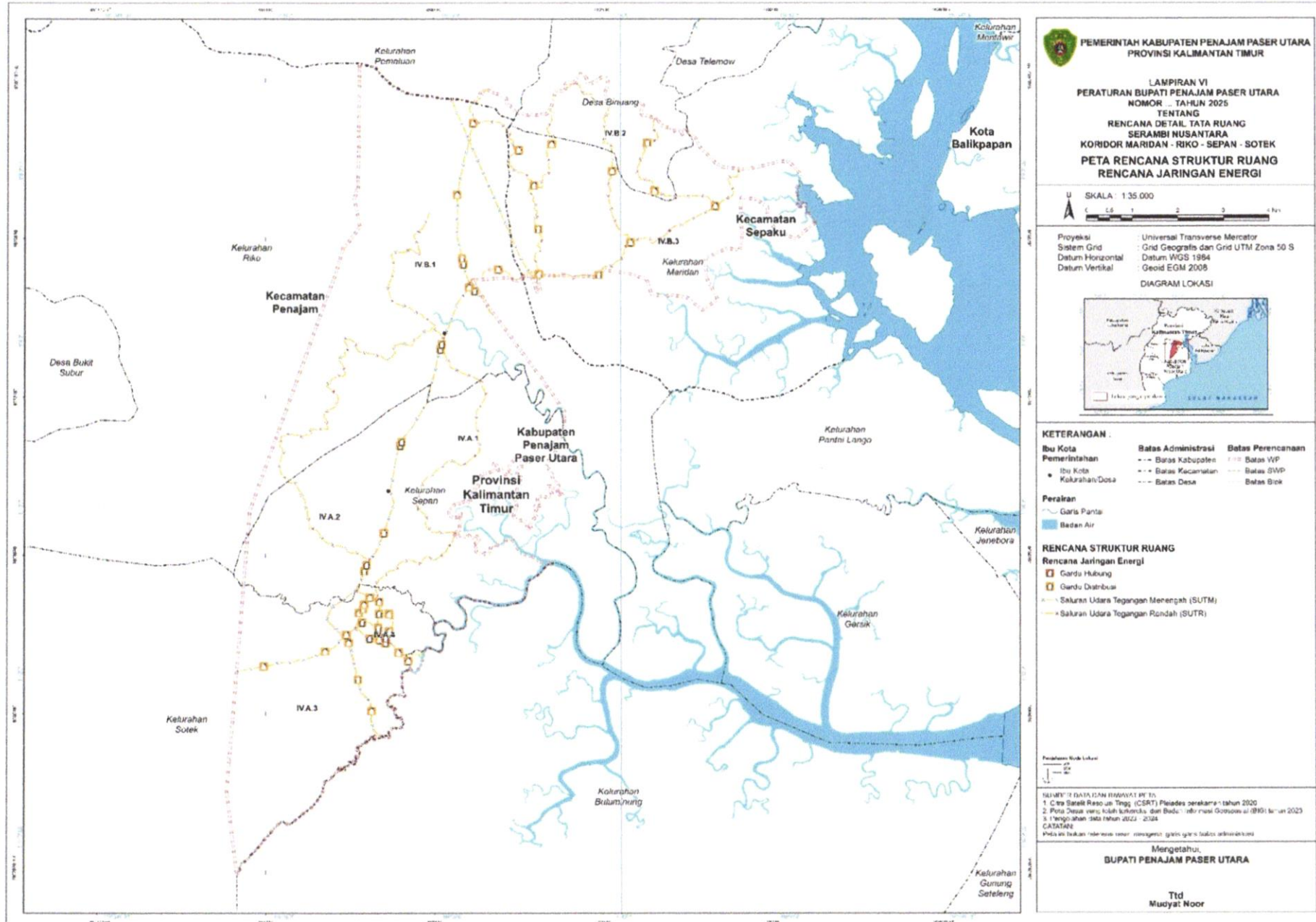
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



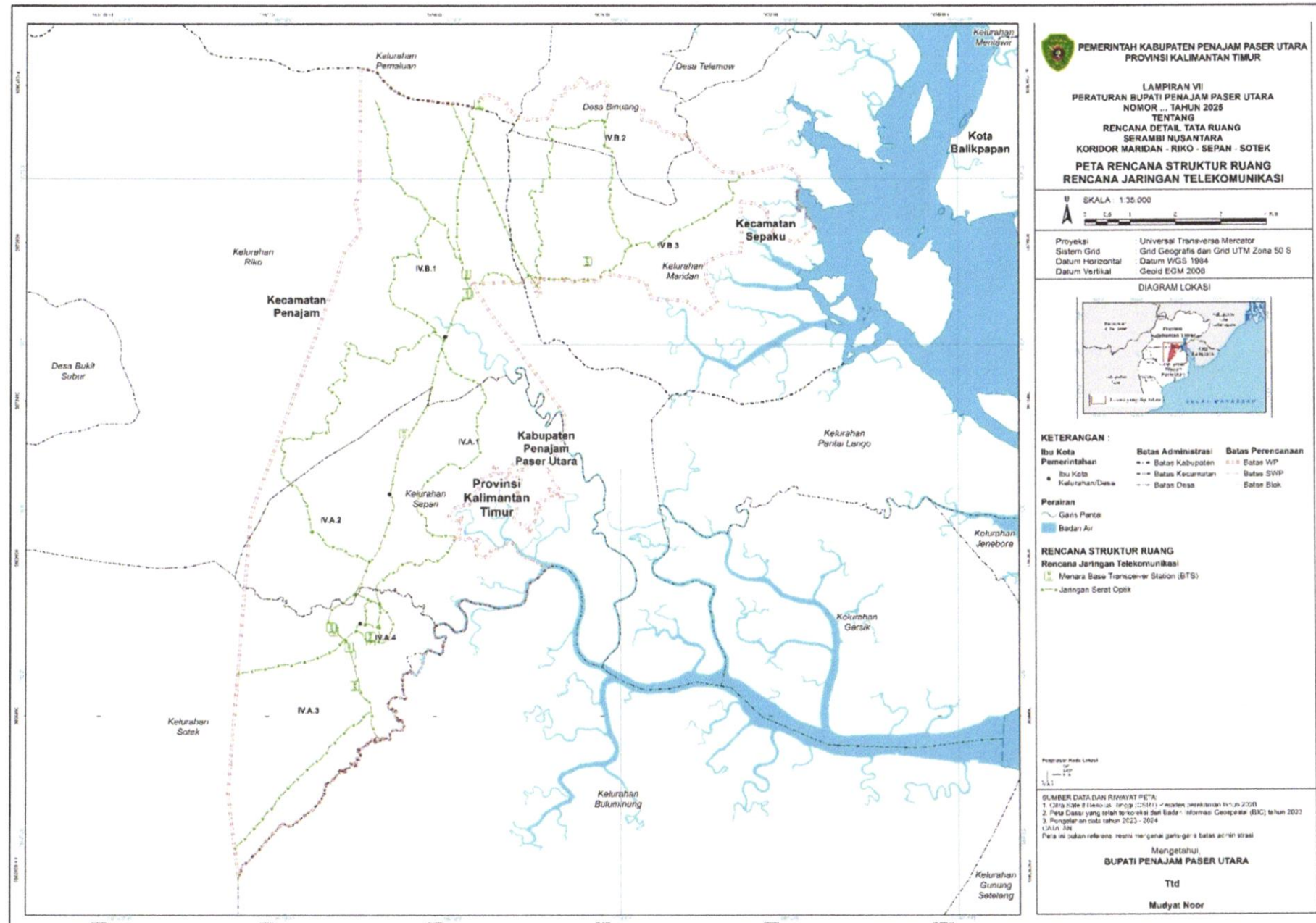
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



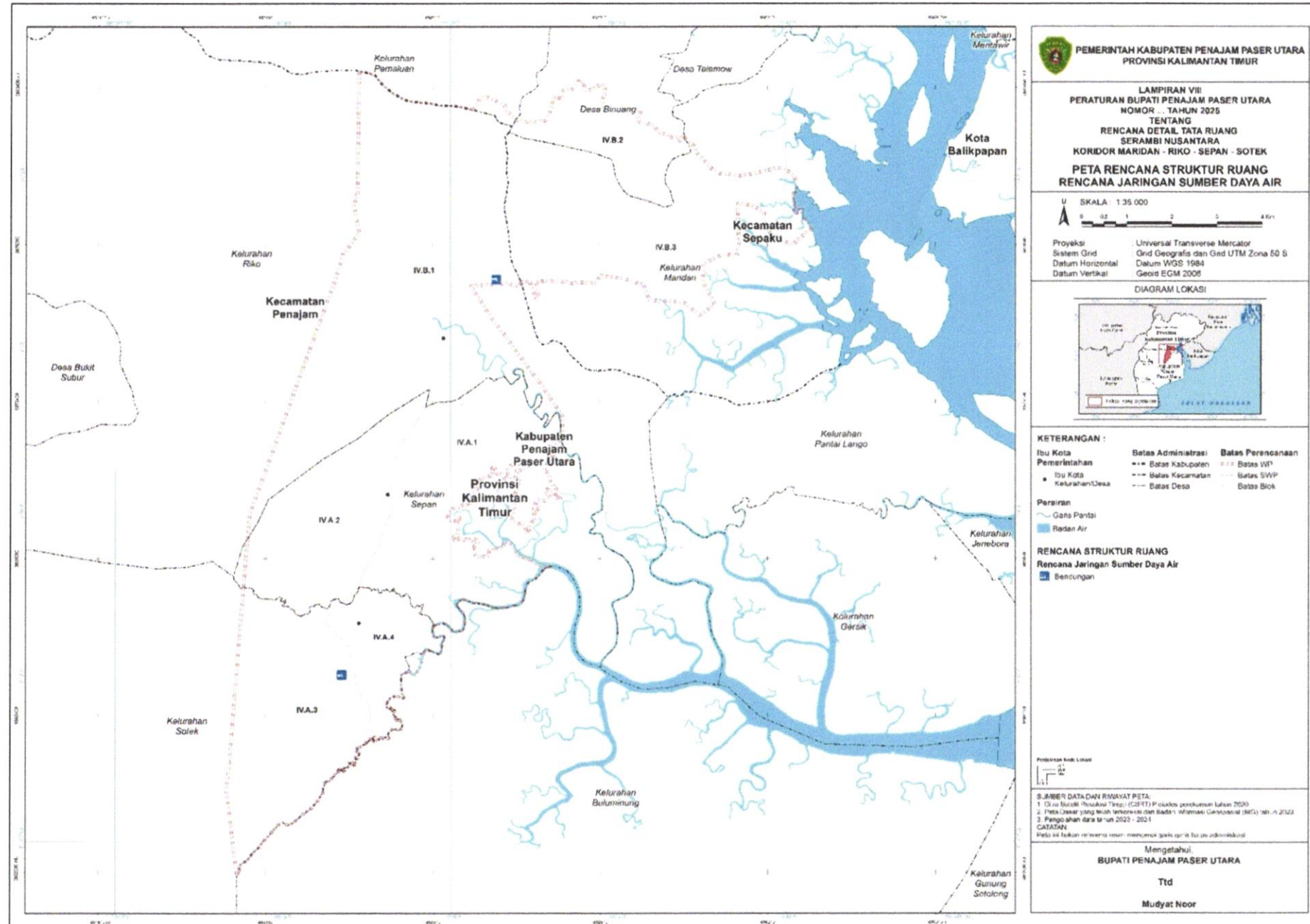
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



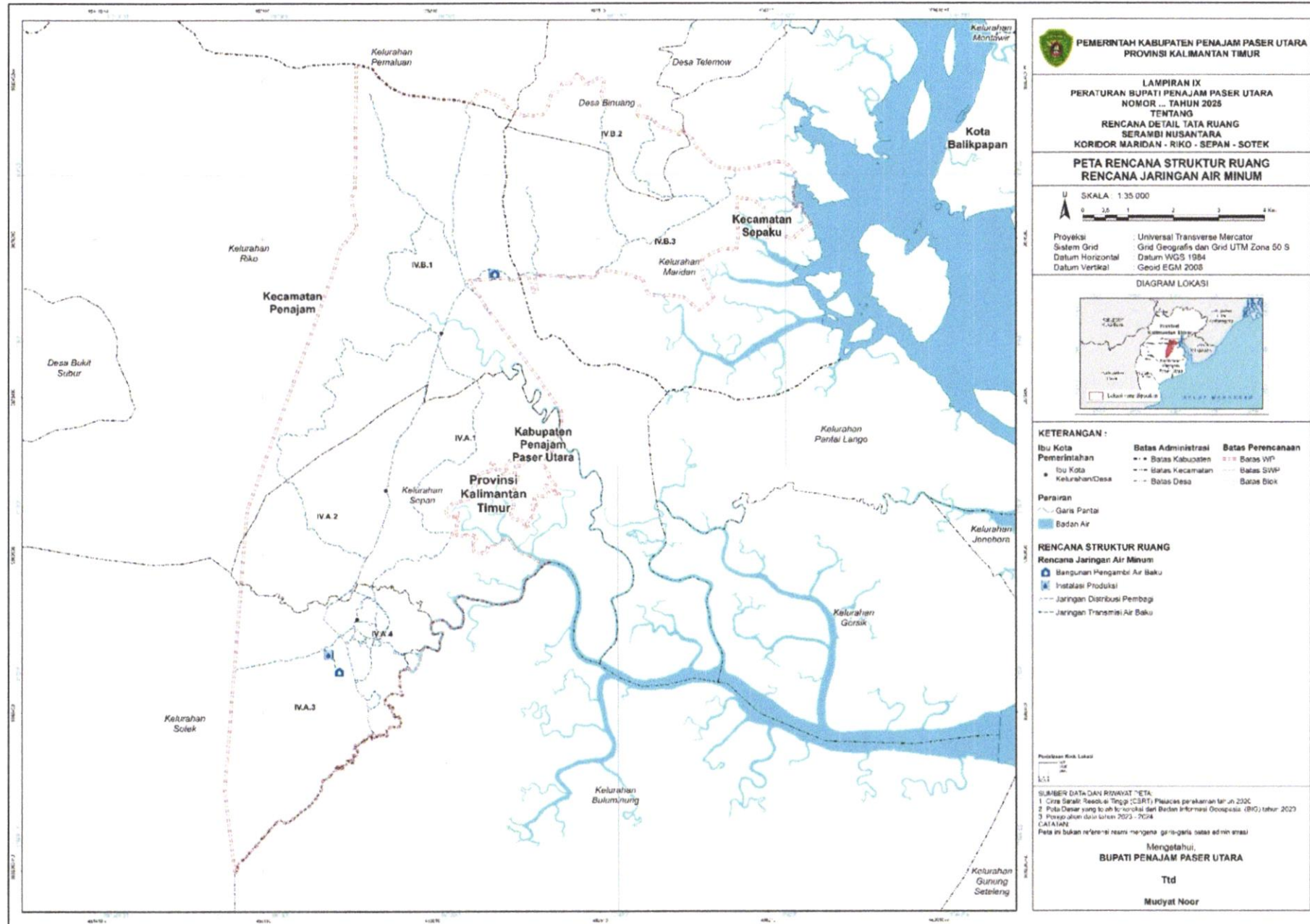
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



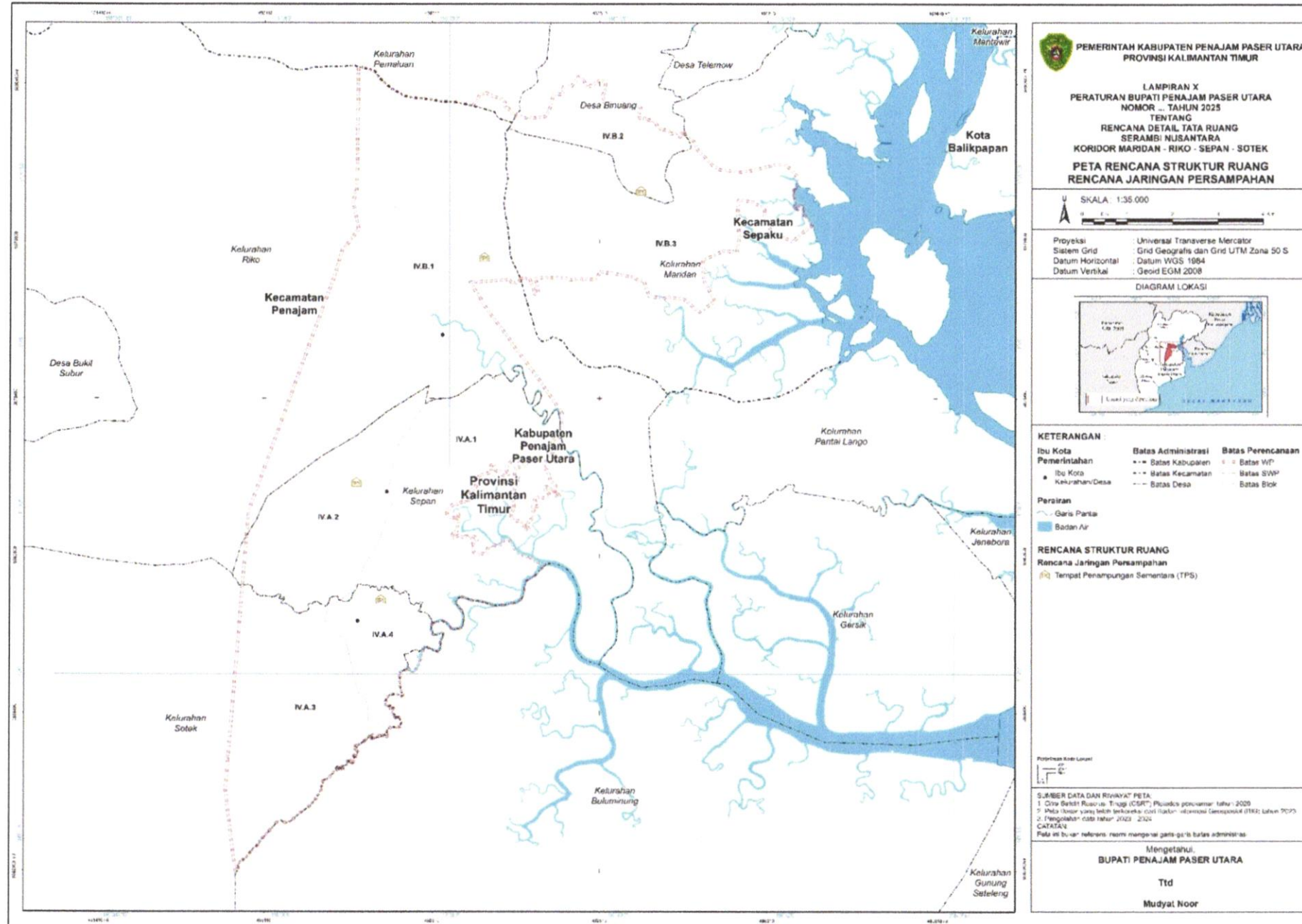
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



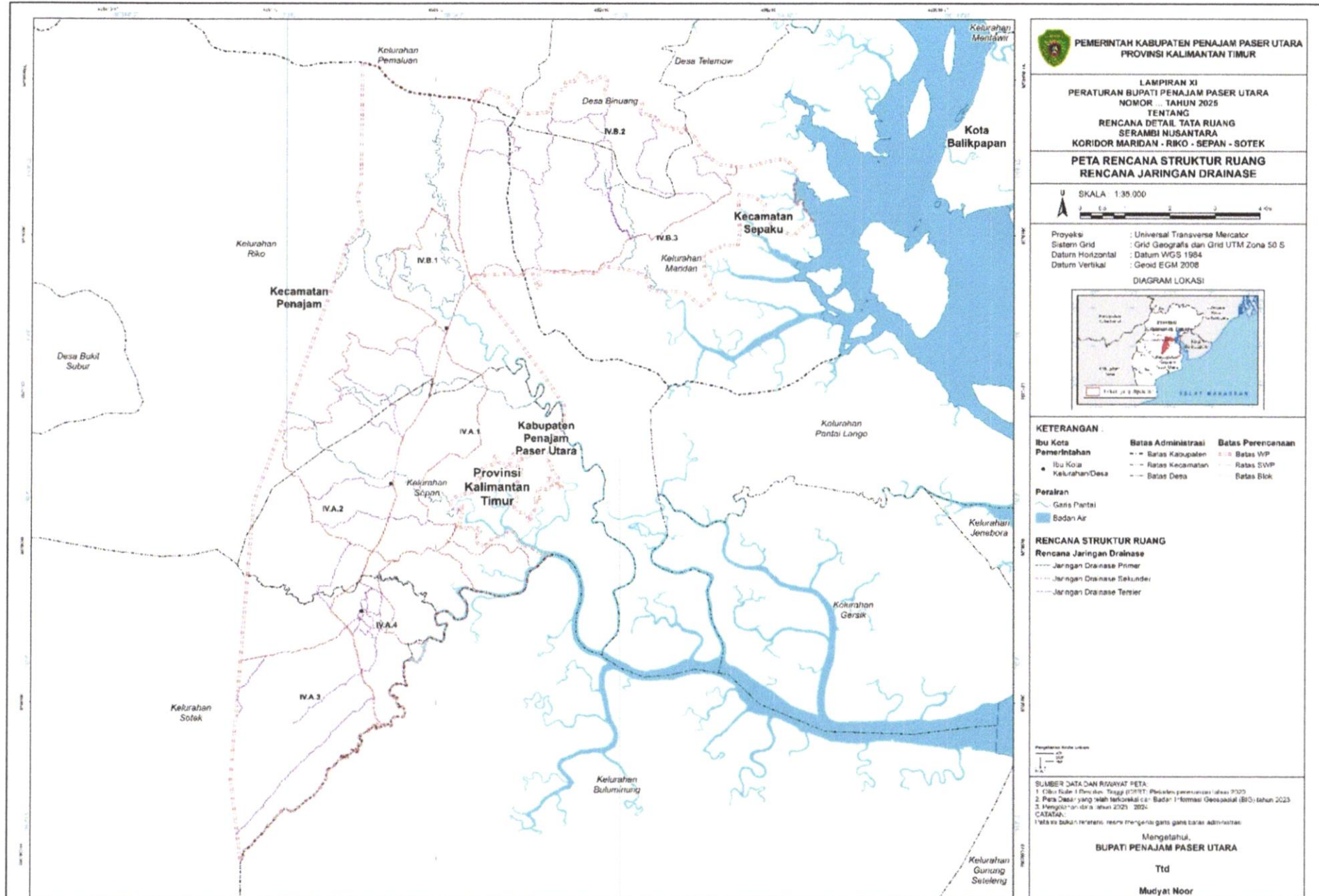
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



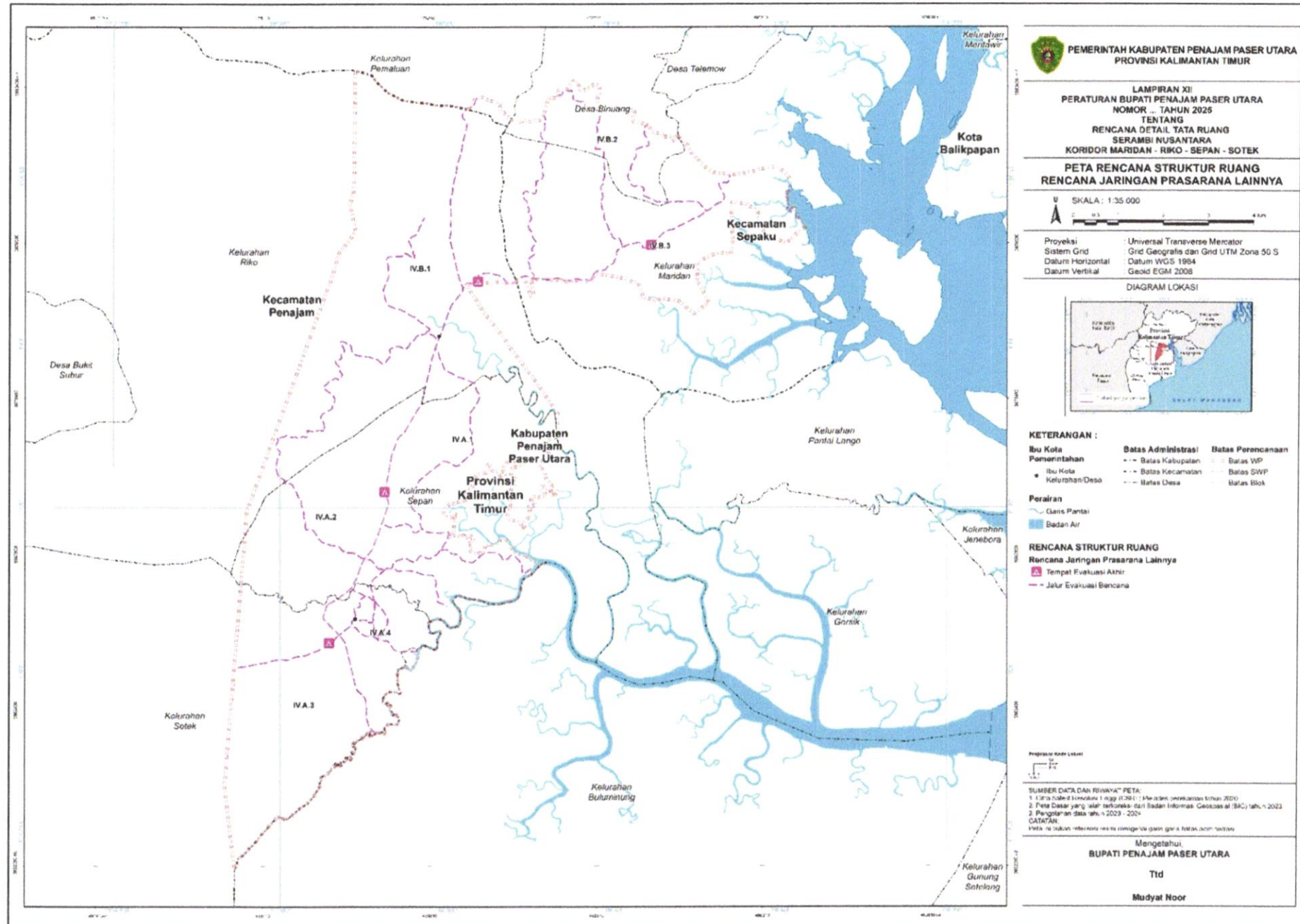
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA: 1:35.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2006

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Ibu Kota Pemerintahan

Perairan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

ZONA BUDI DAYA

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA

1. Citra Satelit Rasional Tinggi (RSRT) 1:50.000 tahun 2020
2. Peta Dasar yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun 2023
3. Rincian data lain yang relevan
4. Rincian data lain yang relevan
5. Rincian data lain yang relevan

Mengetahui,
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

Mudyat Noor

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
						Kementerian / Lembaga	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2044)
										1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
I			PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG														
A			RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN														
a			PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN														
	1		Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
		1.1	Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan	SWP IV.A Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1	• APBN • APBD Prov • APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	• Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Agama	• Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga • Dinas Kesehatan	• Swasta								
		1.2	Pembangunan / pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa skala Kota	SWP IV.A Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.1	• APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	-	-	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Swasta								

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
						Kementerian / Lembaga	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2044)
										1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
		2.1.1	Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan Kelurahan/Desa	SWP IV.B Blok IV.B.3	• APBN • APBD Prov • APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	• Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Agama	• Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Swasta								
		2.1.2	Pembangunan / pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa	SWP IV.B Blok IV.B.3	• APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	-	-	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Swasta								
		2.1.3	Pembangunan dan Pengembangan RTH Skala Kecamatan	SWP IV.B Blok IV.B.3	• APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	-	-	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Swasta								

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
						Kementerian / Lembaga	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2044)
										1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
		2.1.4	Peningkatan / pemeliharaan infrastruktur permukiman	SWP IV.B Blok IV.B.3	• APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	-	-	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Swasta								
		2.2	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa														
		2.2.1	Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan Kelurahan/Desa	SWP IV.A Blok IV.A.2 Blok IV.A.3	• APBN • APBD Prov • APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	• Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Agama	• Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Swasta								
		2.2.2	Pembangunan / pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa skala Kelurahan/Desa	SWP IV.A Blok IV.A.2 Blok IV.A.3	• APBD Kab • Sumber Pembiayaan Lain yang sah	-	-	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Swasta								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
						Kementerian / Lembaga	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2044)				
										1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029							
			a. jaringan serat optik	melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.	- APBN - Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	-	-	- Operator Telekomunik asi - Swasta												
		1.2	Peningkatan jaringan serat optik																		
			a. jalur SKSO P18 Penajam Paser Utara – Petung	melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.	- APBN - Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	-	-	- Operator Telekomunik asi - Swasta												
			b. jaringan serat optik	melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.																	
		1.2	Pemeliharaan jaringan serat optik																		
			a. jalur SKSO P18 Penajam Paser Utara – Petung	melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.	- APBN - Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	-	-	- Operator Telekomunik asi - Swasta												
			b. jaringan serat optik	melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.																	
	2		Jaringan Bergerak Seluler																		
		2.1	Menara Base Transceiver Station (BTS)																		
		2.1.1	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP IV.B Blok IV.B.3	- APBN - Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	-	-	- Operator Telekomunik asi - Swasta												
		2.1.2	Peningkatan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP IV.A Blok IV.A.2 Blok IV.A.3 Blok IV.A.4																	
		2.1.3	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP IV.B Blok IV.B.1 Blok IV.B.2 Blok IV.B.3																	
E			RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR																		
a			PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR																		
	1		Bangunan Sumber Daya Air																		
		1.1	Bendungan																		
		1.1.1	Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan	a. embung Sotek terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan	- APBN - APBD Prov - APBD Kab - Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum	- Dinas Pekerjaan Umum - Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta												
		1.1.2	Pembangunan Bendungan																		
		1.1.3	Rehabilitasi Bendungan																		
		1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan																		
		1.1.5	Peningkatan Bendungan	b.embung Riko terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.																	
		1.2	Perencanaan Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air																		
		1.2.1	Pra FS Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	WP Serambi Nusantara	- APBN - APBD Prov - APBD	Kementerian Pekerjaan Umum	- Dinas Pekerjaan Umum - Penataan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Swasta												
		1.2.2	FS Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Koridor Maridan –																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2044)			
						Kementerian / Lembaga	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1										
										1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029						
		3.3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Maridan – Riko – Sepan – Sotek	Prov • APBD Kab	Umum • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan												
I			RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA																	
a			PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA																	
	1		Jalur Evakuasi Bencana																	
		1.1	Peningkatan jalur evakuasi bencana																	
			a. ruas jalan Petung - SP.3 Riko	melintas di SWP IV.A	• APBN	• Kementerian Pekerjaan Umum • Badan Nasional Penanggulan gan Bencana	-	-												
			b. ruas jalan SP.3 Riko - SP.3 ITCI	melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B																
			c. ruas jalan Outer Ringroad IKN – Bts. Kalteng	melintas di SWP IV.A																
			d. ruas jalan Sotek - Bongan	melintas di SWP IV.A	• APBD Prov		• Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat • Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)		-											
			e. ruas jalan Riko – Maridan	melintas di SWP IV.B	• APBD Prov		• Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat • Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)													
			f. ruas jalan lokal primer	melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B	• APBD Kab • APBD Kab	-	-	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)	-											
			g. ruas jalan lingkungan primer	melintas di SWP IV.A																
		1.2	Operasi dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana																	
			a. ruas jalan Petung - SP.3 Riko	melintas di SWP IV.A	• APBN	• Kementerian	-	-	-											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
						Kementerian / Lembaga	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2044)
										1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
		3.1.1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik Sub-Zona ekosistem mangrove	SWP IV.A Blok IV.A.1 Blok IV.A.4 SWP IV.B Blok IV.B.3	• APBN • APBD Prov • APBD Kab	• Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) • Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	• Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Lingkungan Hidup	-								
		3.1.2	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		• APBN • APBD Prov • APBD Kab	• Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) • Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	• Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Lingkungan Hidup	-								
		3.1.3	Rehabilitasi Sub-Zona ekosistem mangrove		• APBN • APBD Prov • APBD Kab	• Kementerian Lingkungan Hidup • Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) • Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	• Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Lingkungan Hidup	-								
		3.1.4	Pemeliharaan Sub-Zona ekosistem mangrove														
		3.1.5	Perlindungan dan pemantapan Sub-Zona ekosistem mangrove														
	4		Perwujudan Zona Badan Air dengan kode BA														
		4.1	Sub-Zona badan air dengan kode BA														
		4.1.1	Inventarisasi dan identifikasi karakteristik Sub-Zona badan air	SWP IV.A Blok IV.A.1 Blok IV.A.3 Blok IV.A.4	• APBN • APBD Prov • APBD Kab	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Balai Wilayah Sungai (BWS) • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup	-								
		4.1.2	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
		4.1.3	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	SWP IV.B Blok IV.B.1 Blok IV.B.3													
		4.1.3	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
		4.1.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
		4.1.5	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														

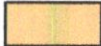
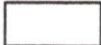
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-  : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
-  : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
-  : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR



TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

[illegible]

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
030	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	Pertanian Tanaman Tahunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
034	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
035	Peternakan Unta dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
036	Peternakan Domba dan Kambing	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X
041	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	KEHUTANAN																					
043	Pemanfaatan Hutan Tanaman	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
044	Pemanfaatan Hutan Alam	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
C	PERIKANAN																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindunga n Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
331	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
332	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	KONSTRUKSI																					
333	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	T9	T9	T7	T6, T8	T6, T8	T6, T8	T2 , T3 , T7	T2, T3, T7	T2, T3, T7	T2, T3, T6	T2, T3, T6	T2, T3, T6	T2, T3, T7	X	X
342	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	X
353	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
354	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, T10	T3, T4, T10, T11	T3, T4, T10, T11	X	X	X	I	I	I	X	X	X
355	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, T4, T10	T3, T4, T10, T11	T3, T4, T10, T11	I	I	I	I	I	I	I	X	X
356	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, T11	T3, T4, T10, T11	T3, T4, T10, T11	I	I	I	I	I	I	I	X	X
357	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
358	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	T2, T3	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA				Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan				
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ				
359	Konstruksi Gedung Lainnya (Tempat Ibadah, dan lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, T4, T11	T3, T4, T10, T11	T3, T4, T10, T11	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
360	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X		
361	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12		
362	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12		
363	Konstruksi Jalan Rel	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12		
364	Konstruksi Terowongan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12		
365	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12		
366	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	T12		
367	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	I	I	I	I	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
368	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	I	I	I	I	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X			
369	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	I	I	I	I	X	I	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T12			
370	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	I	I	I	I	X	I	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X			
371	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X		
372	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2		
373	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	X			
374	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X			

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Lainnya																					
375	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
376	Pembongkaran	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
377	Penyiapan Lahan	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
378	Instalasi Sistem Kelistrikan	I	I	I	I	X	X	X	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X
379	Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	X
380	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
381	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
382	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
383	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
384	Instalasi Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
385	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	T5	T5	T5	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
386	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X
I	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																					
387	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
388	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
389	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	T2,	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
											T3, T4, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1									
390	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
391	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
392	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
393	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
394	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
395	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
396	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
397	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	X
398	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
399	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	X
400	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
401	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
402	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
403	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
404	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
405	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
406	Perdagangan Besar Farmasi, Obat, dan Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
407	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
408	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
409	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
410	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
411	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
412	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
413	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
414	Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
415	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
416	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
417	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
418	Perdagangan Besar Berbagai Macam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Barang																					
419	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T10, B1	T2, T3, T4, T10, B1	T2, T3, T4, T10, B1	X	X	X	I	I	T10, T11	T2, T3, T4, T10	X	X
420	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional/Warung/Toko Bahan Kebutuhan Pokok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T10, B1	T2, T3, T4, T10, B1	T2, T3, T4, T10, B1	X	X	X	I	I	T10, T11	T2, T3, T4, T11	X	X
421	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T10, B1	T2, T3, T4, T10, B1	X	X	X	I	I	T10, T11	X	X	X
422	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)/di Toko Barang Kelontong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, T10, B1	T2, T3, T4, T10, B1	X	X	X	I	I	T10, T11	X	X	X
423	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
424	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
425	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
426	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
427	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
428	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
429	Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapannya; Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
430	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
431	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
432	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
433	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3,	T2, T3,	T2, T3,	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Lantai di Toko										T4	T4	T4									
434	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
435	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
436	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
437	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
438	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
439	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
440	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
441	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																					
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan	
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ	
442	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
443	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
444	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
445	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
446	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
447	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
448	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan Dan Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
449	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk Dan Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
450	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Di Toko										T4	T4	T4									
451	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
452	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
453	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
454	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
455	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
456	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	I	X	X	X
J	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																					
457	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
458	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X

[illegible]

[illegible]

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
494	Aktivitas Pengelolaan Kapal	I	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
495	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	I	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
496	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
497	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
498	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
499	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	I	I	I	X	X
500	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3, T5	T2, T3, T5	T2, T3, T5	T5	T5	T5	X	X	X
K	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																					
501	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
502	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
503	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,	T2, T3, T4,	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
												B1	B1									
504	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
505	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
506	Villa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X
507	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
508	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Resort, Bungalo, Cottage, Guesthouse)	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
509	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Asrama)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X
510	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Pondok Pekerja)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
511	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Rumah Kost)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
512	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	T2,	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Sewa)										T3, T4, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1									
513	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
514	Warung Makan/Rumah Makan (Foodcourt)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X
515	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X
516	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X
517	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X

[illegible]

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
L	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																					
524	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya (Media Cetak)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
525	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
526	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
527	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
528	Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
529	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
530	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
531	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
532	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
533	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12
534	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12
535	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12
536	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T12
537	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
538	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Kegiatan ; Portal Web											T3	T3									
539	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	I	X	X
M	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																					
540	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
541	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X
542	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X
543	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
544	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	X	X		
545	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
546	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
547	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
548	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
549	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
550	Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
551	Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B2	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	
552	Perusahaan Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
553	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
554	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
555	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya , Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	
556	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3,	T2, T3,	X	X	X	I	I	I	X	X	

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
												T4, B1	T4, B1									
557	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
558	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
559	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
560	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
561	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
562	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah pada Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Cash Recycling Machine (CRM) dan/atau Mesin Transaksi Uang Rupiah Tunai Lain	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	X	X
N	REAL ESTAT																					
563	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
564	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
565	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
566	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																					
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan	
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ	
O	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																						
567	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
568	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
569	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
570	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
571	Aktivitas Konsultasi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
572	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
573	Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,	T2,	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

[illegible]

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Rekayasa																					
586	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
587	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T12
588	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
589	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
590	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
591	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
592	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
593	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3,	T2, T3,	I	I	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
											T4, B1	T4, B1										
P	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																					
594	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
595	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
596	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	T5, B6	T5, B6	T5, B6	T5, B6	X	X
597	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
598	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
599	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
600	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 T2, T3, T4, B1	B1 T2, T3, T4, B1	B1 T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
601	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
602	Aktivitas Agen Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	T5	T5	T5	I	X	X
603	Aktivitas Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
604	Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
605	Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
606	Jasa Reservasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
												T3, T4, B1	T3, T4, B1									
607	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
608	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
609	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
610	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
611	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
612	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I
613	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,	T2,	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Administrasi Kantor										T3, T4, B1	T3, T4, B1										
614	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X
615	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
616	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X
617	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3, T4, B1	X	X
Q	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																					
618	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
619	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X
620	Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
	Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis																					
621	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
622	Pertahanan dan Keamanan	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
623	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
624	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
625	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	X	I	I	I	I	X	X
626	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	X	I	I	I	I	X	X
627	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	X	I	I	I	I	X	X
R	PENDIDIKAN																					
628	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	X	X	I	X	X	X
629	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	X	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
630	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	I	X	X	I	I	X	I	X	X
631	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T2, T3, T4, B1	I	X	X	I	I	X	I	X	X
632	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	I	X	X	I	I	X	T2, T3, T4, B1	X	X
S	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																					
633	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X
634	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X
635	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4, B2	I	X	X	I	I	X	X	X	X
636	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X
637	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3,	T2, T3,	I	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
644	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X
645	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X
646	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X
647	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X
648	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X
T	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																					
649	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
650	Perpustakaan dan Arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	I	X	X
651	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4,	X	X	X	I	I	I	I	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
												B1										
652	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	I	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
653	Taman Nasional	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
654	Taman Hutan Raya	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
655	Taman Wisata Alam	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
656	Suaka Margasatwa	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
657	Taman Laut	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
658	Kawasan Buru	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
659	Hutan Lindung	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
660	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
661	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
662	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
663	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
664	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
665	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)		Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemukaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
666	Daya Tarik Wisata Alam	I	I	X	X	I	I	X	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
667	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	T2	T2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
668	Wisata Tirta	X	T2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2, T3, T4, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
669	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya (klub malam, karaoke, usaha permainan arena, diskotek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
U	AKTIVITAS JASA LAINNYA																					
670	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
671	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
672	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
673	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
674	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
675	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
676	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
677	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	T5, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X
678	Aktivitas Pangkas Rambut dan Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
679	Aktivitas Kebugaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3				I	I	I			X
680	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T2,	T2,	X	X	X	I	I	I	X	X	X

No	KEGIATAN	ZONA/SUB-ZONA																				
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Pertanian (P)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Tanaman Pangan	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	EM	BA	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	BJ
681	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan	X	X	X	I	X	X	I	I	X	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
682	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
V	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																					
683	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
684	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
685	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X
W	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																					
686	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X

Diizinkan	I	Kegiatan diperbolehkan merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah direncanakan
Terbatas	T1	Pembatasan jam operasional hanya pukul 17.00 - 22.00
	T2	Pembatasan luas kegiatan di dalam kavling/persil paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari luas bangunan
	T3	Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis, berdasarkan jarak dan skala pelayanan
	T4	1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 1 (satu), dan KDH paling rendah 20% (dua puluh persen) 2. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan SPU dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat) dan KDH paling rendah 20% (dua puluh persen)
	T5	Pembatasan pembatasan kegiatan untuk jenis industri kecil dan mikro
	T6	Pembatasan kegiatan hanya untuk Rumah Susun
	T7	Pembatasan kegiatan hanya untuk Rumah Susun Khusus dan Rumah Susun Negara
	T8	Pembatasan kegiatan hanya untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	T9	Pembatasan kegiatan hanya untuk rumah tunggal
	T10	Pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal skala pelayanan lingkungan
	T11	Pembatasan kegiatan hanya untuk fasilitas maksimal skala pelayanan SWP/Kecamatan
	T12	Pembatasan kegiatan hanya pada bahu jalan
Bersyarat	B1	Penyediaan prasarana dan sarana umum sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, taman/RTH, memperlebar pedestrian)
	B2	Mengikuti ketentuan pelaksanaan <i>Batching Plant</i> sebagai berikut: 1. berada pada Jalan arteri primer; 2. lokasi tidak berdekatan dengan pemukiman warga dengan radius 100 meter; 3. melakukan pengendalian penurunan kualitas udara dengan menyediakan pagar pembatas atau pohon pelindung di sekeliling area <i>Batching Plant</i> , dan menggunakan system tertutup; 4. melakukan pengendalian tingkat kebisingan; 5. melakukan pengendalian penurunan kualitas air permukaan dengan menyediakan IPAL dan membatasi penggunaan air tanah; 6. melakukan pengendalian sampah dengan menyediakan TPS untuk limbah domestik; 7. melakukan pengendalian limbah B3; dan 8. melakukan pengendalian gangguan lalu lintas dengan menyediakan area bongkar muat dan memasang rambu lalu lintas pada area sekitar <i>Batching Plant</i> .
	B3	Wajib memiliki akses jalan dengan lebar minimal 7 meter
Tidak Diizinkan	X	Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya)

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15% (lima belas persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	70% (tujuh puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	0 (nol)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas untuk perlindungan badan air (sungai, pantai, danau, waduk, embung, dan sejenisnya); - jalur untuk pemantauan badan air (sungai, pantai, danau, waduk, embung, dan sejenisnya); - rambu-rambu keselamatan; - prasarana mitigasi bencana sesuai kebutuhan; dan - prasarana dan sarana lain untuk perlindungan badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15 (nol koma satu lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	95% (sembilan puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	5% (lima persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas penerangan jalan umum; - tempat sampah; - toilet umum; - furnitur taman; - jalur untuk pejalan kaki; - prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	70% (tujuh puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas penerangan jalan umum; - tempat sampah; - jalur untuk pejalan kaki; - furniture taman; - prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6 (nol koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	70% (tujuh puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas parkir untuk pengunjung; - fasilitas parkir untuk kendaraan jenasah; - fasilitas penerangan jalan umum; - tempat sampah; dan - prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15% (lima belas persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,45 (nol koma empat lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	75% (tujuh puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	0% (nol persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- rambu-rambu petunjuk; - prasarana lain sesuai kegiatan yang dikembangkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	-
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- prasarana dan sarana untuk perlindungan fungsi badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6 (nol koma enam)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	70% (tujuh puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- penyediaan air untuk kebutuhan pertanian; dan - prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	80% (delapan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas perkebunan sesuai kebutuhan; - fasilitas pengolahan limbah; - jaringan jalan untuk kendaraan barang; dan - prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode IK

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode IK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	0 (nol)
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- tempat parkir pegawai sesuai kebutuhan; - tempat parkir kendaraan barang; - fasilitas bongkar muat barang di dalam kaveling dengan dilengkapi fasilitas untuk manuver kendaraan; - jaringan listrik; - prasarana air bersih; - infrastruktur pengolahan air limbah; - tempat penampungan sampah sementara; - toilet; - mushola; - hidran/fasilitas pemadam kebakaran; - titik kumpul dan jalur evakuasi bencana; dan - prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8 (dua koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	100 (seratus) meter persegi
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	40% (empat puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 (tiga) meter
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	Untuk rumah susun berlaku ketentuan jarak bebas bangunan minimul sebagai berikut: • 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- jaringan listrik; - fasilitas air minum; - fasilitas air limbah; - tempat parkir kendaraan; dan - tempat sampah.	
IV	Ketentuan Prasarana Lain	
	- Pembangunan dan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	150 (seratus lima puluh) meter persegi
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 (empat) meter
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	Untuk rumah susun berlaku ketentuan jarak bebas bangunan minimum sebagai berikut: • 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- jaringan listrik; - fasilitas air minum; - fasilitas air limbah; - tempat parkir kendaraan; dan - tempat sampah.	
IV	Ketentuan Prasarana Lain	
	- Pembangunan dan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	200 (dua ratus) meter persegi
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	30% (tiga puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	5 (lima) meter
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	Untuk rumah susun berlaku ketentuan jarak bebas bangunan minimum sebagai berikut: • 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- jaringan listrik; - fasilitas air minum; - fasilitas air limbah; - tempat parkir kendaraan; dan - tempat sampah.	
IV	Ketentuan Prasarana Lain	
	- Pembangunan dan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	6,0 (enam koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	40% (empat puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	• 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas parkir; - jaringan listrik; - fasilitas air minum; - toilet; - mushola; - tempat penampungan sampah sementara; - fasilitas pemadam kebakaran; - lapangan olah raga atau ruang terbuka; - jalur khusus untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas; - titik kumpul dan jalur evakuasi bencana; - prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8 (dua koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	35% (tiga puluh lima persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas parkir; - jaringan listrik; - fasilitas air minum; - toilet; - mushola; - tempat sampah; - fasilitas pemadam kebakaran - lapangan olah raga atau ruang terbuka; - prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8 (dua koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	35% (tiga puluh lima persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas parkir; - jaringan listrik; - fasilitas air minum; - toilet; - mushola; - tempat sampah; - fasilitas pemadam kebakaran; - lapangan olah raga atau ruang terbuka; - prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	7,0 (tujuh koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50% (lima puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	• 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	- fasilitas parkir untuk pengunjung (jika tidak memungkinkan membangun fasilitas parkir di setiap kaveling, dapat dibangun kawasan parkir bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan); - area bongkar muat barang dengan syarat harus memiliki area berputar yang memadai untuk manuver kendaraan barang; - jalur khusus bongkar muat barang untuk pusat perbelanjaan dan memenuhi kebutuhan manuver kendaraan barang; - jalur khusus pejalan kaki dan penyandang disabilitas; - pada pusat perdagangan harus disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima di dalam kaveling; - lebar jalan kendaraan di dalam kaveling harus dapat dilalui kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran dan ambulan; - jaringan listrik; - fasilitas air minum; - toilet umum; - mushola - tempat penampungan sampah sementara; - fasilitas pemadam kebakaran; - titik kumpul dan jalur evakuasi bencana; - prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5 (tiga koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	35% (tiga puluh lima persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	• 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas parkir untuk pengunjung (jika tidak memungkinkan membangun fasilitas parkir di setiap kaveling, dapat dibanagun kawasan parkir bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan); - area bongkar muat barang; - jaringan listrik; - fasilitas air minum; - toilet umum; - tempat penampungan sampah sementara; - fasilitas pemadam kebakaran	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2 (tiga koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	40% (empat puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas parkir untuk pengunjung (jika tidak memungkinkan membangun fasilitas parkir di setiap kaveling, dapat dibanagun kawasan parkir bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan); - jaringan listrik; - fasilitas air minum; - toilet umum - tempat sampah - fasilitas pemadam kebakaran	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	6,0 (enam koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	40% (empat puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	• 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- tempat parkir untuk pengunjung dan pegawai; - jaringan listrik; - jaringan air minum; - toilet umum; - tempat penampungan sampah sementara; - mushola; - hidran; - titik kumpul dan jalur evakuasi bencana; dan - ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode IPAL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- tempat parkir untuk pegawai; - toilet; - jaringan listrik; - bangunan penunjang instalasi pengolahan; dan - tempat sampah;	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0 (empat koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	40% (empat puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	• 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- fasilitas parkir kendaraan penumpang; - fasilitas parkir kendaraan umum; - ruang tunggu bagi penumpang; - jaringan air minum; - tempat penampungan sampah sementara; - toilet umum; - pos kesehatan; - pos keamanan; - mushola; - jalur khusus pejalan kaki; dan - prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	7,0 (tujuh koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	15% (lima belas persen)
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ (satu per dua) lebar ruang milik jalan
b.	jarak bebas antar bangunan minimum	• 3 (tiga) meter untuk bangunan 1 (satu) lantai dari jarak bebas

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
		lantai di bawahnya. • setiap penambahan jumlah lantai dikenakan penambahan 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	- jaringan listrik; - penyediaan fasilitas air minum; - toilet; - tempat sampah; - fasilitas parkir; - ruang terbuka; - prasarana dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

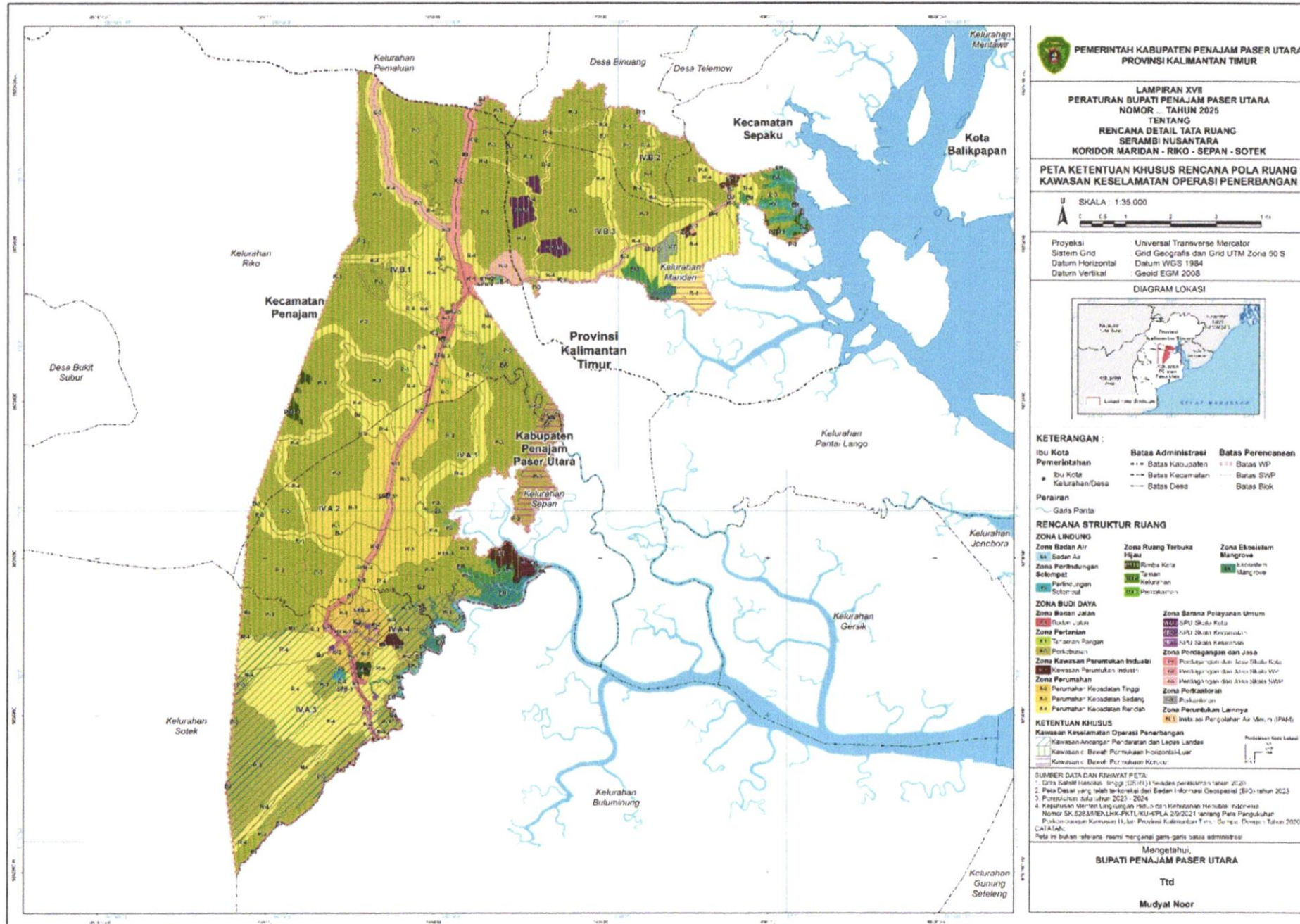
Ttd

MUDYAT NOOR



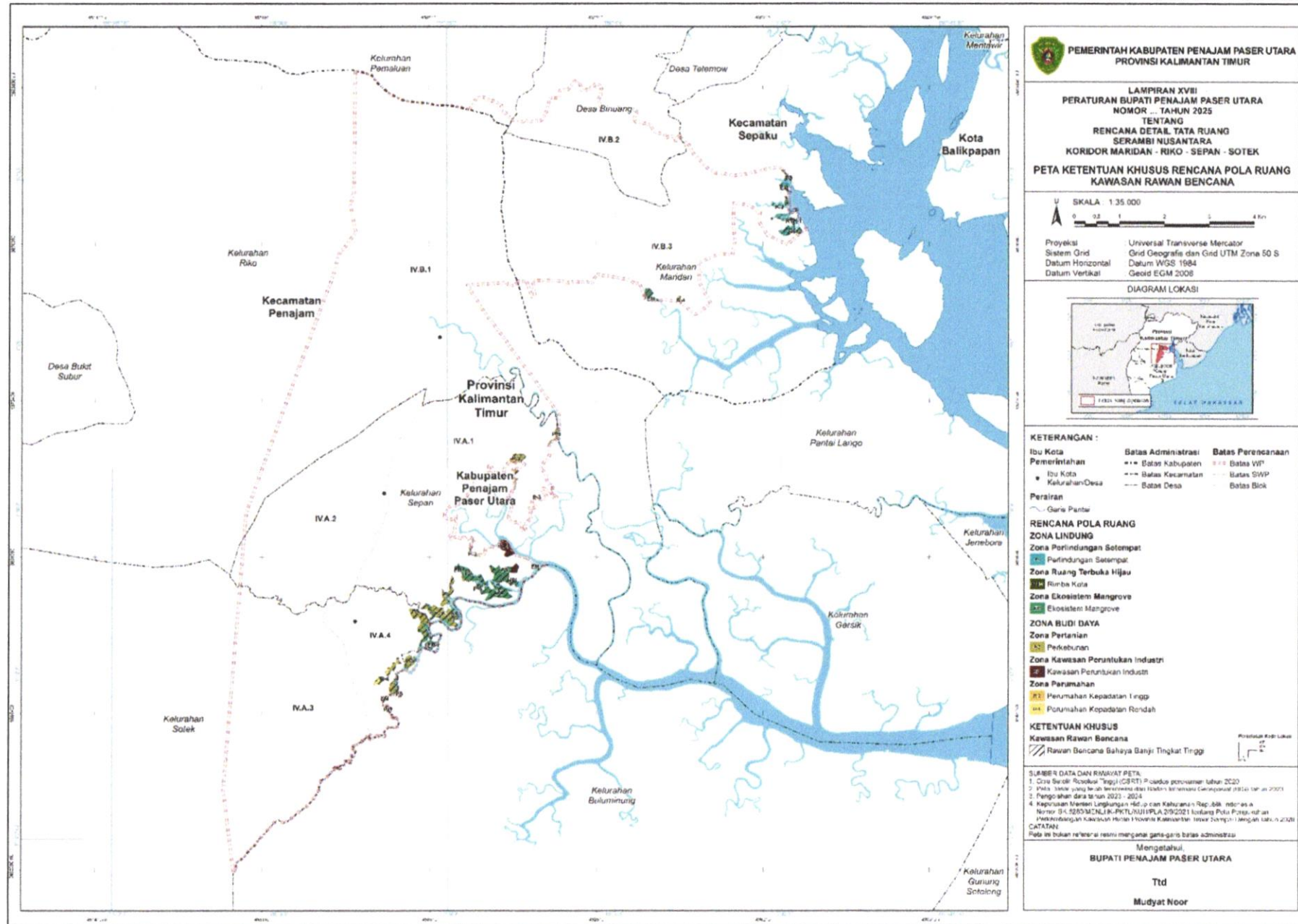
LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



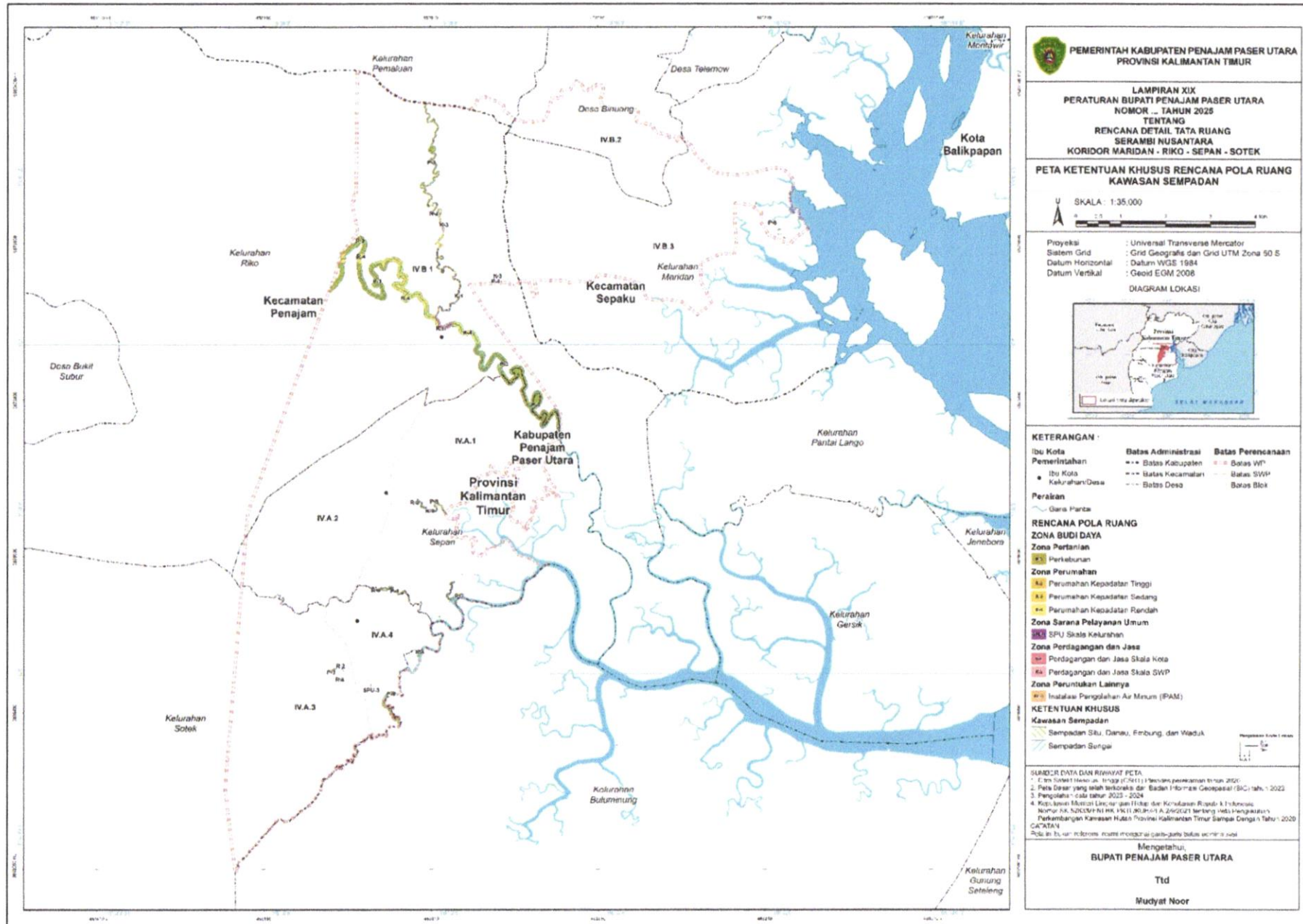
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK



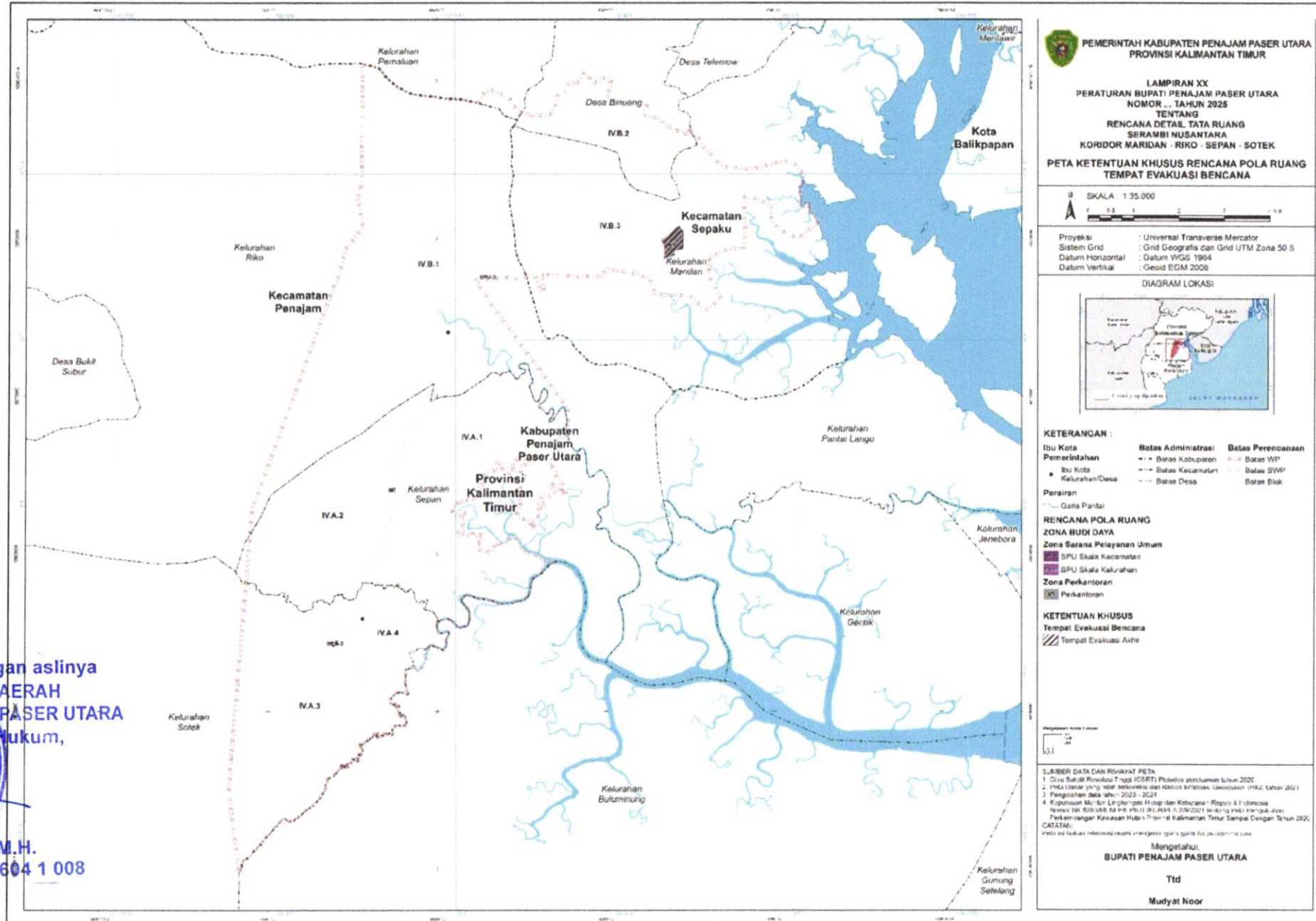
LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN - SOTEK

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SERAMBI NUSANTARA
KORIDOR MARIDAN – RIKO – SEPAN – SOTEK

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kantor Bagian Hukum,



Pirano, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008